

PEMBAGIAN WARISAN DALAM HUKUM ISLAM: STUDI KASUS DI KELURAHAN BENTENG KOTA PALOPO

**Nurhalija Basir ^{1*}, Muhammad Anugrah ^{R2}, Andi Sukmawati Assaad³,
Latifatul Azisah⁴, Tanti⁵**

^{1,2,3,4,5}*Universitas Islam Negeri Palopo, Indonesia, Indonesia*

* Correspondence: 2303010009@uinpalopo.ac.id

Abstract

Inheritance distribution is a crucial aspect of Islamic family law aimed at ensuring justice and legal certainty for heirs. In practice, inheritance distribution in society often does not fully comply with Islamic jurisprudence or the Compilation of Islamic Law due to customary practices, limited legal understanding, and familial considerations. This study aims to analyze inheritance distribution practices in Benteng Subdistrict, Palopo City, and assess their conformity with Islamic law and Indonesian positive law. This research employs a qualitative method with a juridical-empirical approach through interviews and literature review of Islamic legal sources and statutory regulations. The findings indicate that inheritance distribution is predominantly carried out through family deliberation and has not fully adhered to Islamic legal provisions regarding heirs' shares. Strengthening public understanding of Islamic inheritance law is necessary to ensure fair and lawful distribution.

Keywords: inheritance; Islamic law; family law; justice; Palopo

Abstrak

Pembagian warisan merupakan bagian penting dalam hukum keluarga Islam yang bertujuan menjamin keadilan dan kepastian hak bagi para ahli waris. Dalam praktiknya, pembagian warisan di masyarakat sering kali tidak sepenuhnya sesuai dengan ketentuan fikih maupun Kompilasi Hukum Islam karena dipengaruhi oleh adat, tingkat pemahaman hukum, dan pertimbangan kekeluargaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik pembagian warisan di Kelurahan Benteng, Kota Palopo, serta menilai kesesuaiannya dengan ketentuan hukum Islam dan hukum positif Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode

kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris melalui wawancara dengan masyarakat dan studi kepustakaan terhadap sumber hukum Islam dan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembagian warisan masih banyak dilakukan melalui musyawarah keluarga yang belum sepenuhnya mengikuti ketentuan bagian ahli waris menurut syariat. Diperlukan peningkatan pemahaman hukum kewarisan Islam agar pembagian warisan dapat dilaksanakan secara adil, tertib, dan sesuai hukum.

Kata kunci: warisan; hukum Islam; hukum keluarga; keadilan; Palopo

Pendahuluan

Pembagian harta warisan merupakan aspek penting dalam hukum keluarga karena berkaitan langsung dengan peralihan kepemilikan harta dari pewaris kepada para ahli waris setelah terjadinya kematian. Proses pembagian tersebut tidak hanya menyangkut persoalan hukum semata, tetapi juga menyentuh dimensi sosial dan emosional dalam kehidupan keluarga.¹ Apabila pembagian warisan tidak dilaksanakan secara adil dan bijaksana, maka berpotensi menimbulkan perselisihan yang dapat mengganggu keharmonisan hubungan kekeluargaan. Oleh karena itu, sistem pembagian waris dalam suatu masyarakat sangat dipengaruhi oleh nilai, norma, dan kebiasaan yang berkembang di lingkungan sosialnya.

Di Kelurahan Benteng Kota Palopo, praktik pembagian warisan masih didominasi oleh adat dan kebiasaan lokal yang telah berlangsung secara turun-temurun. Masyarakat setempat cenderung menyelesaikan pembagian waris melalui musyawarah keluarga dengan mempertimbangkan peran, tanggung jawab, serta kebutuhan masing-masing ahli waris. Pembagian harta dilakukan berdasarkan jenis dan fungsi harta yang ada, seperti rumah, tanah, atau kebun, yang disesuaikan dengan kondisi dan kontribusi ahli waris dalam keluarga. Pola pembagian ini dipandang lebih mampu menciptakan rasa keadilan dan menjaga keseimbangan dalam keluarga.

Meskipun sebagian besar masyarakat Kelurahan Benteng beragama Islam, penerapan pembagian warisan dalam praktiknya tidak selalu mengikuti ketentuan hukum faraid secara tekstual. Hukum Islam tetap dijadikan sebagai

¹ Yazmine Nabila Napitupulu, Hasim Purba, dan Sutiarnoto, "Analisis Terkait Pembagian Harta Warisan Berupa Tanah Dan Rumah Yang Masih dikuasai Salah Satu Ahli Waris," *Journal of Science and Social Research* 1 (2025): 980 – 990.

landasan normatif, namun pelaksanaannya sering dikombinasikan dengan adat setempat serta pertimbangan sosial dan ekonomi keluarga. Selama proses pembagian warisan dilakukan atas dasar kesepakatan bersama dan diterima oleh seluruh ahli waris, masyarakat menilai bahwa praktik tersebut telah memenuhi rasa keadilan, meskipun terdapat perbedaan dengan ketentuan hukum Islam maupun hukum positif yang berlaku.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa praktik pembagian waris di Kelurahan Benteng bersifat kontekstual dan adaptif terhadap realitas sosial masyarakat. Pembagian warisan tidak hanya dipahami sebagai proses distribusi harta, tetapi juga sebagai sarana untuk menjaga keharmonisan keluarga dan menjamin keberlangsungan kehidupan para ahli waris. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk mengkaji secara mendalam praktik pembagian waris yang berlaku di Kelurahan Benteng, Kota Palopo, guna memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai penerapan nilai adat, musyawarah, dan keadilan dalam pembagian harta warisan di tingkat masyarakat lokal.

Metodologi

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian yang menelaah aturan hukum kewarisan sekaligus melihat penerapannya secara nyata dalam kehidupan masyarakat. Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk memahami secara mendalam praktik pembagian harta warisan yang berlangsung di Kelurahan Benteng, Kota Palopo, yang dipengaruhi oleh adat setempat serta kesepakatan antar anggota keluarga.

Penelitian dilaksanakan di Kelurahan Benteng, Kota Palopo, dengan fokus kajian pada pembagian warisan dalam satu keluarga yang telah melaksanakan proses pewarisan. Informan penelitian terdiri atas anggota keluarga pewaris yang terlibat langsung dalam pembagian harta warisan. Sumber data penelitian meliputi data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam guna menggali informasi mengenai proses, pertimbangan, dan bentuk pembagian warisan yang diterapkan. Adapun data sekunder diperoleh dari berbagai sumber kepustakaan, seperti buku hukum kewarisan, artikel jurnal ilmiah, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan topik penelitian.

Pengumpulan data dilakukan melalui teknik wawancara dan dokumentasi. Wawancara digunakan sebagai sarana utama untuk memperoleh data empiris secara langsung dari informan, sedangkan dokumentasi digunakan sebagai

pendukung berupa catatan tertulis, arsip, dan dokumen yang relevan. Data yang telah dihimpun selanjutnya dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif, yakni dengan menyajikan data secara sistematis, menafsirkan temuan penelitian, serta mengaitkannya dengan konsep dan ketentuan hukum kewarisan yang berlaku, sehingga diperoleh kesimpulan yang utuh dan sesuai dengan tujuan penelitian.

Hasil dan Pembahasan

Hasil

Berdasarkan hasil wawancara dan dokumentasi yang diperoleh di Kelurahan Benteng, Kota Palopo, diketahui bahwa pewaris dalam kasus ini adalah Syamsiar Ata (istri). Adapun ahli waris yang masih hidup terdiri atas Hasir Jaya (suami), Rezky Jaya (anak laki-laki), dan Putri Rahayu (anak perempuan), serta beberapa saudara kandung pewaris, yaitu Bayani, Nursia, Ayu, dan Panji.

Harta peninggalan pewaris terdiri atas beberapa jenis harta dengan total nilai sebesar Rp1.120.000.000, yang meliputi kebun senilai Rp350.000.000, tanah senilai Rp250.000.000, rumah senilai Rp500.000.000, serta emas seberat 10 gram dengan nilai Rp20.000.000. Pembagian harta warisan dilakukan berdasarkan adat setempat melalui musyawarah keluarga.²

Hasil pembagian waris secara adat menunjukkan bahwa kebun diberikan sepenuhnya kepada suami, tanah diberikan kepada anak laki-laki, dan rumah diberikan kepada anak perempuan dikarenakan ia adalah anak perempuan pertama dan ia yang selalu membantu mengurus pekerjaan rumah. Sementara itu, emas dibagikan kepada kedua anak pewaris secara merata. Saudara-saudara pewaris tidak memperoleh bagian warisan karena hartanya hanya diberikan ke suami dan anak-anaknya saja. Dengan demikian, suami memperoleh harta berupa kebun senilai Rp350.000.000, anak laki-laki memperoleh tanah senilai Rp250.000.000 ditambah setengah bagian emas senilai Rp10.000.000, sehingga total yang diterima sebesar Rp260.000.000, sedangkan anak perempuan memperoleh rumah senilai Rp500.000.000 ditambah setengah bagian emas senilai Rp10.000.000, dengan total Rp510.000.000.

² aditya Fajri Kurnia Pradana Anis Rizki Kumara, Muh. Kurniawan Bw, "Analisis Hukum Islam Dan Hukum Adat Dalam Pembagian Warisan Di Kelurahan Jetis Kabupaten Sukoharjo," *Jurnal Ilmiah Ar-Risalah: Media Keislaman, Pendidikan Dan Hukum Islam* 22 (2024): 76.

Sementara berdasarkan ketentuan hukum faraid, pewaris adalah istri, dengan ahli waris yang berhak terdiri atas suami, satu orang anak laki-laki, dan satu orang anak perempuan. Karena pewaris meninggalkan anak, maka suami berhak memperoleh $\frac{1}{4}$ bagian dari total harta warisan. Dari total harta sebesar Rp1.120.000.000, bagian suami adalah Rp280.000.000.

Sisa harta setelah dikurangi bagian suami adalah sebesar Rp840.000.000, yang selanjutnya dibagikan kepada anak-anak dengan perbandingan 2 : 1 antara anak laki-laki dan anak perempuan. Anak laki-laki memperoleh $\frac{2}{3}$ dari sisa harta, yaitu sebesar Rp560.000.000, sedangkan anak perempuan memperoleh $\frac{1}{3}$ yaitu sebesar Rp280.000.000. Saudara-saudara pewaris tidak memperoleh bagian warisan karena terhalang oleh keberadaan anak.³

Sedangkan menurut ketentuan Kompilasi Hukum Islam, harta yang ditinggalkan terlebih dahulu dipisahkan antara harta bersama dan harta bawaan. Dari total harta sebesar Rp1.120.000.000, diperoleh harta bersama sebesar Rp560.000.000. Suami memperoleh $\frac{1}{2}$ bagian dari harta bersama tersebut, yaitu sebesar Rp560.000.000.

Selanjutnya, dari harta pewaris sebesar Rp560.000.000, suami memperoleh $\frac{1}{4}$ bagian, yaitu sebesar Rp140.000.000. Sisa harta sebesar Rp420.000.000 kemudian dibagikan kepada anak-anak dengan perbandingan 2 : 1 Anak laki-laki memperoleh $\frac{2}{3}$ bagian, yaitu sebesar Rp280.000.000, sedangkan anak perempuan memperoleh $\frac{1}{3}$ bagian, yaitu sebesar Rp140.000.000. Dengan demikian, total harta yang diperoleh suami adalah Rp140.000.000 ditambah dengan harta bersama Rp560.000.000 jadi keseluruhan harta yang di dapat sebesar Rp700.000.000. Adapun saudara-saudara pewaris tidak memperoleh bagian karena terhalang oleh anak (mahjub).

Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian, pembagian warisan yang dilakukan oleh keluarga pewaris di Kelurahan Benteng Kota Palopo, menunjukkan bahwa adat setempat masih memiliki peran yang kuat dalam menentukan pola pembagian harta warisan. Pembagian tersebut tidak didasarkan pada perhitungan matematis tertentu, melainkan pada pertimbangan peran, tanggung jawab, dan kebutuhan masing-masing ahli waris. Kebun diberikan kepada suami karena selama ini ia berperan sebagai pengelola lahan, tanah diberikan kepada anak laki-laki sebagai

³ Hukum Waris Islam, "Pembagian Harta Warisan berdasarkan Metode Hukum Waris Islam dan Kompilasi Hukum Islam," <http://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh> 3 no 1 (2023): 15–24.

penerus keluarga, dan rumah diberikan kepada anak perempuan sebagai tempat tinggal. Pola pembagian ini mencerminkan nilai keadilan substantif yang dipahami oleh masyarakat setempat.⁴

Dalam praktik pembagian waris secara adat ini, musyawarah keluarga menjadi mekanisme utama untuk mencapai kesepakatan bersama. Seluruh ahli waris yang berhak menerima bagian menyetujui pembagian tersebut, sehingga tidak menimbulkan konflik atau sengketa di kemudian hari. Meskipun secara nominal terdapat perbedaan nilai harta yang diterima masing-masing ahli waris, perbedaan tersebut diterima karena didasarkan pada kesepakatan dan fungsi sosial harta, bukan semata-mata pada nilai ekonominya.

Dibandingkan dengan ketentuan hukum faraid, pembagian waris secara adat di Kelurahan Benteng memiliki perbedaan yang cukup signifikan. Dalam hukum faraid, pembagian warisan telah ditentukan secara tegas mengenai siapa yang berhak menjadi ahli waris dan besaran bagian yang diterima. Suami memperoleh seperempat bagian karena pewaris memiliki anak, sedangkan sisa harta dibagikan kepada anak-anak dengan perbandingan dua banding satu antara anak laki-laki dan anak perempuan.⁵

Perbedaan utama antara pembagian faraid dan praktik adat terletak pada asas pembagian. Hukum faraid menekankan pada kepastian hukum dan keadilan normatif yang bersumber dari nash syariat, sedangkan adat setempat lebih menekankan pada keadilan kontekstual. Meskipun demikian, dalam kedua sistem tersebut terdapat kesamaan, yaitu saudara pewaris tidak memperoleh bagian karena terhalang oleh keberadaan anak (mahjub), sehingga dari sisi penentuan ahli waris, praktik adat masih sejalan dengan prinsip dasar hukum Islam.

Pembagian waris berdasarkan Kompilasi Hukum Islam menunjukkan adanya pendekatan yang lebih moderat karena memperhitungkan aspek harta bersama dan harta bawaan. Dalam KHI, suami memperoleh bagian dari harta bersama terlebih dahulu, kemudian memperoleh bagian waris dari harta pewaris. Hal ini menyebabkan jumlah harta yang diterima suami menjadi lebih besar dibandingkan dengan pembagian faraid murni.

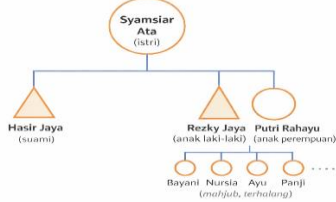
⁴ Jurnal Ilmiah dan Wahana Pendidikan, "Analisis Hukum Adat Dalam Hal Pembagian Harta Warisan," *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 9, no. September (2023): 290–98.

⁵ Fikri Rafi et al., "Analisis Perbandingan Pembagian Harta Waris berdasarkan Hukum Adat Minangkabau dan KUHPerduta Beberapa hukum di Indonesia yakni hukum adat , hukum islam , dan waris Indonesia bersifat multikultural . Ahli waris merupakan orang orang yang Hukum waris Adat," *jurnal hukum statuta*, 2024, 115–27.

Jika dibandingkan dengan pembagian adat setempat, KHI memberikan struktur hukum yang lebih jelas dan sistematis, namun tetap berupaya melindungi kepentingan keluarga inti. Meskipun nilai pembagian menurut KHI berbeda dengan praktik adat, keduanya sama-sama bertujuan untuk menjaga kesejahteraan ahli waris dan menghindari ketidakadilan. Dengan demikian, KHI dapat dipandang sebagai jembatan antara hukum Islam normatif dan realitas sosial masyarakat.⁶

Praktik pembagian waris di Kelurahan Benteng menunjukkan bahwa masyarakat lebih mengutamakan keharmonisan keluarga dan penerimaan bersama dibandingkan kepatuhan kaku terhadap satu sistem hukum tertentu. Selama pembagian waris dilakukan melalui musyawarah dan disepakati oleh para ahli waris, praktik tersebut dianggap adil dan sah secara sosial. Hal ini menegaskan bahwa hukum kewarisan di tingkat masyarakat tidak hanya dipahami sebagai aturan normatif, tetapi juga sebagai instrumen sosial untuk menjaga keseimbangan dan keharmonisan keluarga.⁷

Perbandingan Pembagian Waris Menurut Adat, Faraid, dan Khi.

Adat Setempat	Hukum Faraid	Komplikasi Hukum Islam (KHI)
		
Pewaris: Syamsiar Ata (Istri)	Pewaris: Syamsiar Ata (Istri)	Pewaris: Syamsiar Ata (Istri)
Ahli Waris:	Ahli Waris:	Ahli Waris:
1. Hasir Jaya (Suami)	1. Hasir Jaya (Suami)	1. Hasir Jaya (Suami)
2. Rezky Jaya (Anak laki-laki)	2. Rezky Jaya (Anak Laki-laki)	2. Rezky Jaya (Anak Laki-laki)
3. Putri Rahayu (Anak Perempuan)	3. Putri Rahayu (Anak Perempuan)	3. Putri Rahayu (Anak Perempuan)
Saudara: Bayani, Nursia, Ayu, Panji (mahjub)		
Harta Warisan:	Total Harta:	Total Harta :
- Kebun Rp.350.000.00		

⁶ Anita Endang S Kawuryan, “Analisis Hukum terhadap Penetapan Ahli Waris Pengganti Menurut KHI (Kompilasi Hukum Islam) Pendahuluan Negara Republik Indonesia adalah negara kesatuan dengan berbagai macam budaya , suku bangsa , Bahasa dan masyarakat , yang merupakan sebagai dampak da,” *Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam* 21, no. 2 (2018).

⁷ Arif Fikri et al., “Analisis Sistem Pembagian Waris Dua Banding Satu dalam Perspektif Maqasid Syariah: Keadilan dan Kesejahteraan dalam Warisan Keluarga” 4, no. 3 (2024).

- Tanah Rp.250.000.000	Rp.1.120.000.00	Rp.1.120.000.00
- Rumah Rp.500.000.000		
- Emas10 g Rp.20.000.000		
Pembagian:	Bagian Suami:	Harta Bersama:
- Suami memperoleh kebun Rp.350.000.000	$\frac{1}{4} \times \text{Rp.1.120.000.000}$ = Rp.280.000.000	$\frac{1}{2} \times \text{Rp.1.120.000.000}$ = Rp. 560.000.000
- Anak laki-laki memperoleh tanah Rp.250.000.000 + emas Rp.10.000.000 =Rp.260.000.000	Sisa: Rp.840.000.000	
- Anak perempuan memperoleh rumah Rp.500.000.00 + emas Rp.10.000.000 = Rp.510.000.000		
Pembagian dilakukan berdasarkan musyawarah keluarga dan fungsi harta	Ashabah (Anak): 2: 1 Anak laki-laki = $\frac{2}{3} \times \text{Rp. 840.000.000} = \text{Rp.650.000.000}$ Anak Perempuan = $\frac{1}{3} \times \text{Rp.840.000.000} = \text{Rp.280.000.000}$	Harta Pewaris: Rp.560.000.000 Suami: $\frac{1}{4} \times \text{Rp.560.000.000}$ = Rp.140.000.000
Saudara pewaris tidak memperoleh bagian karena hanya dibagikan ke suami dan anak saja	Saudara pewaris mahjub oleh anak	Sisa untuk Anak: Rp.420.000.000 Anak laki-laki = Rp.280.000.000 Anak Perempuan = Rp.140.000.000
Kesimpulan: Pembagian menitikberatkan keadilan kontekstual	Kesimpulan: pembagian sesuai nash faraid	Total harta Suami: Rp.560.000.000 + Rp.140.000.000 =Rp. 700.000.000

Sumber: Hasil wawancara penelitian, diolah penulis

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa praktik pembagian warisan pada salah satu keluarga di Kelurahan Benteng, Kota Palopo, masih dipengaruhi oleh adat dan kebiasaan lokal yang dilaksanakan melalui musyawarah keluarga dengan mempertimbangkan peran, tanggung jawab, serta kebutuhan masing-masing ahli waris. Pembagian ini tidak didasarkan pada perhitungan matematis yang baku, melainkan pada kesepakatan bersama yang dianggap adil dan mampu menjaga keharmonisan keluarga. Jika ditinjau dari perspektif hukum faraid dan Kompilasi Hukum Islam, terdapat perbedaan dalam besaran pembagian harta warisan, namun ketiganya memiliki tujuan yang sama, yaitu menjamin kesejahteraan ahli waris dan mencegah konflik keluarga. Oleh karena itu, pembagian waris di Kelurahan Benteng tidak hanya dipahami sebagai

proses hukum, tetapi juga sebagai mekanisme sosial yang dapat diterima selama dilakukan secara musyawarah dan disepakati oleh seluruh ahli waris.

Daftar Pustaka

- Anis Rizki Kumara, Muh. Kurniawan BW, Aditya Fajri Kurnia Pradana. “ANALISIS HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT DALAM PEMBAGIAN WARISAN DI KELURAHAN JETIS KABUPATEN SUKOHARJO.” *Jurnal Ilmiah Ar-Risalah: Media Keislaman, Pendidikan dan Hukum Islam* 22 (2024): 76.
- Fikri, Arif, Rudi Santoso, Universitas Islam, Negeri Raden, dan Intan Lampung. “Analisis Sistem Pembagian Waris Dua Banding Satu dalam Perspektif Maqasid Syariah: Keadilan dan Kesejahteraan dalam Warisan Keluarga” 4, no. 3 (2024).
- Ilmiah, Jurnal, dan Wahana Pendidikan. “Analisis Hukum Adat Dalam Hal Pembagian Harta Warisan.” *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 9, no. September (2023): 290–98.
- Islam, Hukum Waris. “Pembagian Harta Warisan berdasarkan Metode Hukum Waris Islam dan Kompilasi Hukum Islam.” <http://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh> 3 no 1 (2023): 15–24.
- Kawuryan, Anita Endang S. “Analisis Hukum terhadap Penetapan Ahli Waris Pengganti Menurut KHI (Kompilasi Hukum Islam) Pendahuluan Negara Republik Indonesia adalah negara kesatuan dengan berbagai macam budaya , suku bangsa , Bahasa dan masyarakat , yang merupakan sebagai dampak da.” *Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam* 21, no. 2 (2018).
- Napitupulu, Yazmine Nabila, Hasim Purba, dan Sutiarnoto. “Analisis Terkait Pembagian Harta Warisan Berupa Tanah Dan Rumah Yang Masih dikuasai Salah Satu Ahli Waris.” *Journal of Science and Social Research* 1 (2025): 980 – 990.
- Rafi, Fikri, Musyaffa Abidin, Andi Sabila, Putri Tazkia, Asshiva Maryam, Marsya Arviela, Maharani Tigor, Akhmad Fahrhezi, dan Muthia Sakti. “Analisis Perbandingan Pembagian Harta Waris berdasarkan Hukum Adat Minangkabau dan KUHPerdota Beberapa hukum di Indonesia yakni hukum adat , hukum islam , dan waris Indonesia bersifat multikultural . Ahli waris merupakan orang orang yang Hukum waris Adat.” *jurnal hukum statuta*, 2024, 115–27.



Syariah: Jurnal Hukum Keluarga Islam

is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).